



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM KERJA SAMA KELEMBAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan aktivitas strategis di bidang tridharma perguruan tinggi, Universitas Gadjah Mada perlu melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim pelaksanaan kerja sama yang kondusif, akuntabel, dan transparan serta dapat mengakomodasi dan mendukung kepentingan Universitas Gadjah Mada, unit pelaksana kegiatan, mitra kerja sama, para pemangku kepentingan serta pihak terkait lainnya, dibutuhkan ketentuan mengenai dana pengembangan institusi dalam pelaksanaan kerja sama kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Dana Pengembangan Institusi dalam Kerja Sama Kelembagaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 750/P/SK/HT/2014 tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM KERJA SAMA KELEMBAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Mitra adalah pihak yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan kesepakatan kerja sama dengan UGM.
3. Dana Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat DPI adalah dana yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama antara UGM dengan Mitra yang dialokasikan untuk penunjang dan pengembangan institusi UGM.
4. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
5. Unit Kerja adalah unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang Universitas.
6. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan yang lebih khusus antara UGM dan Mitra mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pendayagunaan sumber daya, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerja sama.
7. Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang digunakan untuk memberi perintah pada pihak tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu.
8. Sponsor merupakan pemberian dukungan keuangan atau bentuk-bentuk dukungan lainnya dari mitra kepada UGM untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan tridharma.

BAB II PRINSIP DPI DAN JENIS KERJA SAMA

Pasal 2

DPI bertujuan:

- a. sebagai wujud penghargaan kepada UGM;
- b. sebagai kompensasi kepada institusi atas penggunaan sumber daya UGM; dan
- c. sebagai instrumen untuk memonitor kegiatan kerja sama di lingkungan UGM.

Pasal 3

Jenis kegiatan kerja sama yang dikenakan DPI terdiri atas:

- a. pendidikan/akademik;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; atau
- d. sponsor.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Kerja sama yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penyelenggaraan atau pendampingan pendidikan baik pendidikan bergelar maupun non-gelar.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Kerja sama yang dilakukan dalam kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan 1 (satu) atau lebih luaran berupa:
 - a. publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi;
 - b. sitasi per dosen sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. buku ajar/teks/modul;
 - d. pemakalah forum ilmiah dan makalah terpublikasi dalam *proceeding* terindeks;
 - e. kekayaan intelektual (*granted*) nasional atau internasional; atau
 - f. luaran lainnya seperti purwarupa, produk rekomendasi kebijakan, teknologi tepat guna, infrastruktur, jumlah mobilitas mahasiswa/dosen/peneliti internasional.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kerja sama pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa:
 - a. jasa konsultasi, yaitu kerja sama pengabdian kepada masyarakat jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
 - b. jasa pelatihan atau kegiatan sejenis untuk *capacity building*;
 - c. jasa implementasi teknologi; dan/atau
 - d. jasa proyek studi, yaitu kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya dapat bersifat sosial atau berdasar kepentingan mitra dan/atau komersial.

BAB III PENGENAAN DPI

Pasal 7

- (1) Besaran tarif DPI ditentukan berdasarkan jenis kerja sama.
- (2) Besaran tarif dan alokasi DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan dari total Rincian Anggaran Belanja sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 9

- (1) Penarikan DPI dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi kerja sama (Elektronik Data Kemitraan) pada saat pencairan dana kerja sama oleh unit kerja.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan penarikan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Seluruh Perjanjian/Surat Perintah Kerja yang diproses sebelum Peraturan Rektor ini berlaku mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2014 tentang Kontribusi Finansial dalam Kerja Sama Kelembagaan.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2014 tentang Kontribusi Finansial dalam Kerja Sama Kelembagaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Mei 2021
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 MEI 2021

TENTANG : DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM KERJA SAMA KELEMBAGAAN

Besaran Tarif Dana Pengembangan Institusi dalam Kerja Sama Kelembagaan

No.	Jenis Kerja Sama	Dana		Alokasi Dana (%)	
		Dasar	%	UGM	Unit Kerja
A	Pendidikan/Akademik				
	Pendampingan pendidikan akademik/bergelar	sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian	0	0	0
	Pendampingan pendidikan non-gelar	Nilai Perjanjian	10	25	75
B	Penelitian				
	Kegiatan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Nilai Perjanjian	0	0	0
C	Pengabdian kepada masyarakat				
	a. Jasa konsultasi	Honorarium	5	25	75
	b. Jasa pelatihan atau kegiatan sejenis untuk <i>capacity building</i>	Nilai Perjanjian	10	25	75
	c. Jasa implementasi teknologi	Nilai Perjanjian	10	25	75
	d. Jasa proyek studi untuk kepentingan mitra dan/atau yang bersifat komersial.	Nilai Perjanjian	10	25	75
	e. Jasa proyek studi yang bersifat sosial dan/atau non-komersial yang menghasilkan luaran.	Nilai Perjanjian	0	0	0
D	Sponsor	Nilai Perjanjian	0	0	0

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS GADJAH MADA
 Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.